



BUPATI BIREUEN

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 307 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PRA PEMERIKSAAN TAHUN 2008**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pemeriksaan oleh Aparatur Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Bireuen dipandang Perlu membentuk Tim Pelaksana Pra Pemeriksaan terhadap suatu obyek sehingga dapat berjalan secara cepat dan tepat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Bireuen;
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen tahun Anggaran 2008
21. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pra Pemeriksaan Tahun 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksanaan Pra Pemeriksaan, bertugas:
- a. mengadakan rapat interen dalam rangka pengarahan kepada Tim;
 - b. menghimpun dokumen awal termasuk menghubungi instansi terkait untuk mendapat informasi awal dalam rangka persiapan pemeriksaan;
 - c. membuat program kerja Tim;
 - d. membuat quisioner pemeriksaan;
 - e. menyelesaikan administrasi untuk keperluan pemeriksaan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pra Pemeriksa bertanggung Jawab kepada Kepala Badan Pengawas Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Kepada Personalia Tim Pelaksana Prapemeriksaan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Kode Rekening 1.20.07.20.01.5.2);
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan daya laku surut terhitung tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 11 Juni 2008.

BUPATI BIREUEN, 

NURDIN ABDUL RAHMAN